



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], [REDACTED], tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], [REDACTED], tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 Juli 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tuanya serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir, Buladu, 27 Agustus 2004, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED], umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon anak para Pemohon sudah positif hamil berdasarkan surat keterangan No:440/PKM-DLKP/271.d/XI/2022;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B. 373/Kua.30.04.03/PW.01/XI/2022 tanggal 16 November 2022;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitu pula calon istri nya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anaknya yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepada para Pemohon dan orang tua calon istri disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak para Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun, akan tetapi mereka tetap hendak melangsungkan pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya tentang resiko perkawinan yang akan dilakunnya, namun keduanya tetap hendak melangsungkan perkawinannya;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menyatakan bahwa [REDACTED] adalah anak kandungnya, namun dalam akta kelahirannya tidak tercantum nama Pemohon I karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya supaya menunda rencana pernikahannya, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya karena telah berhubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan calon istrinya, akan tetapi anaknya sendiri yang meminta untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang melamar calon istri anaknya, dan orang tua calon istrinya menerima lamaran mereka;
- Bahwa para pemohon tidak keberatan dan sudah merestui anaknya untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon siap menerima keberadaan calon istri anaknya, dan akan tetap untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua untuk membimbing dan membantu perekonomian, kehidupan sosial, serta kesehatan anaknya;

Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami hendak menikahi calon istrinya yang bernama [REDACTED] karena telah berpacaran selama setahun dan sudah berhubungan badan layaknya suami istri, dan sekarang ini, calon istri dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami hanya tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon siap menjadi suami dan mencukupi kebutuhan keluarga karena telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus) perbulan;

Bahwa calon istri dari anak para Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa calon istri dari anak para Pemohon mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa calon istri ingin segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya karena telah berpacaran selama setahun dan sudah berhubungan badan dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa calon istri untuk segera menikah dengan calon suaminya, namun ia sendiri yang meminta kepada orangtuanya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon istri telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa orang tua dari calon istri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya karena telah berhubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon istri tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anaknya sendiri yang meminta untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anaknya, dan orang tua dari calon istri tidak keberatan dan sudah merestui anaknya untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua dari calon istri siap menerima keberadaan calon suami anaknya, dan akan tetap untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua untuk membimbing dan membantu perekonomian, kehidupan sosial, serta kesehatan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7501080107730065 tanggal 17 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulan Wasami NIK 7501084107780060 tanggal 27 Mei 2021 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7505-LT-11082016-0042 tanggal 11 Agustus 2016 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor B-373/Kua.30.04.03/PW.01/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/PKM-DLKP/271.d/XI/2022 tanggal 21 Nopember 2022 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya serta calon istri dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama ██████████ karena anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah berhubungan badan dengan calon istrinya tersebut dan saat ini calon anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Para Pemohon supaya segera menikah dengan calon istrinya, akan tetapi anak Para Pemohon sendiri yang meminta kepada Para pemohon agar dinikahkan dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon istri sudah bermusyawarah dan sama-sama setuju dan bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Saksi 2, ██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████ ██████████, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya serta calon istri dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama ██████████ karena anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah berhubungan badan dengan calon istrinya tersebut dan saat ini calon anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Para Pemohon supaya segera menikah dengan calon istrinya, akan tetapi anak Para Pemohon sendiri yang meminta kepada Para pemohon agar dinikahkan dengan calon istrinya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon istri sudah bermusyawarah dan sama-sama setuju dan bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED], kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya di atas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, karena tidak memenuhi syarat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara in (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati dan menjelaskan kepada para pihak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orangtuanya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, keterangan mereka telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang kelahiran anak para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli akta otentik yang telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi kehamilan calon istri anak Para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 ayat 1, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan antar saksi saling bersesuaian dan cocok satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 ayat 1 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, Hakim menemukan fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama [REDACTED], umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut di atas dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED] umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan hendak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dan telah berhubungan badan dengan calon istrinya, dan saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa para Pemohon atau orang lain tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya, akan tetapi anak Para Pemohon sendiri yang meminta izin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Penambang Emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun saat ini calon istri dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas menyatakan” *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orangtuanya, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa perbuatan hubungan badan secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemumian nasab anaknya, menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, seperti keduanya mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah sehingga anak Para Pemohon dan calon istrinya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon dapat memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anaknya serta calon istri dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan suami istri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak (remaja) yang belum menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan calon istri juga berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga tidak ada perbedaan usia yang sangat signifikan antara anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan namun telah siap menjadi suami dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu perekonomiannya, maka hakim berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun pemikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak yaitu hak untuk mendapat perhatian dan status harus diutamakan untuk melindungi calon istri dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak (remaja) yang belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata;

Menimbang, bahwa calon suami berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa umur calon suami dan anak para Pemohon tersebut bukanlah umur ideal untuk melangsungkan perkawinan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri telah berkomitmen untuk menjamin kebutuhan dan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya sehingga setelah terjadi perkawinan, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pemikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, karena dapat menghindarkan anak para Pemohon dari dampak negatif berhubungan badan di luar nikah, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, oleh sebab itu permohonan para Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Lisnawati Bano, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Tunggal

Lisnawati Bano, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)